



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2/Kep. 530 - DPMD/2024
LAMPIRAN : 2 (Dua) Lembar

T E N T A N G

BESARAN BANTUAN DAN DESA PENERIMA BANTUAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIGUNAKAN UNTUK
MEMBANTU PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 A ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 112 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Bantuan dan Desa Penerima Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Digunakan Untuk Membantu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 54, Seri E.37);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 112 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 112);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Bantuan dan Desa Penerima Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Digunakan untuk Membantu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya Besaran Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Oktober 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2/Kep. 530 - DPMD/2024
TANGGAL : 31 Oktober 2024
TENTANG : BESARAN BANTUAN DAN DESA PENERIMA BANTUAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG
DIGUNAKAN UNTUK MEMBANTU PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR BESARAN BANTUAN DAN DESA PENERIMA BANTUAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIGUNAKAN UNTUK
MEMBANTU PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	DESA	KECAMATAN	BESARAN
1.	KERATON	SURANENGGALA	Rp100.000.000,-
2.	CIUYAH	WALED	Rp100.000.000,-
3.	RAWAURIP	PANGENAN	Rp100.000.000,-

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON .
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria No. 20 Telp. / Fax. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id>/Email: dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

Kode Pos 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2.2./ 2083 /AdPemdes
Tanggal : 23 September 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Draft Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Besaran Bantuan Dan Desa
Penerima Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Digunakan Untuk
Membantu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah Kabupaten Cirebon mulai tahun 2023 telah memberikan bantuan untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan Desa;
2. Bahwa Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sesuai dengan ketentuan Pasal 8 huruf k dan ketentuan Pasal 18 A ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 112 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa;
3. Bahwa besaran bantuan dan Desa penerima bantuan dimaksud ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Besaran Bantuan dan Desa Penerima Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Digunakan Untuk Membantu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 untuk kiranya dapat ditandatangani.

Demikian yang dapat kami sampaikan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan berkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON**

NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19800703 199810 1 001